



PUTUSAN

Nomor : 964/Pdt.G/2013/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, ppendidikan terkhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo disebut sebagai pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terkhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 974/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 12 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari senin 22 Februari 1988 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:408/12/III/1988, tanggal 4 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 25 tahun 9 bulan lebih dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 23 tahun 10 bulan di rumah kediaman bersama di Keera dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I lahir tahun



1989 sudah berkeluarga, Anak II lahir tahun 1992 sudah mandiri dan Anak III lahir tahun 1997 dalam asuhan termohon ;

3. Bahwa awalnya perkawinan pemohon dan termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah mulai diwarnai perselisihan disebabkan pemohon selalu ke Arajag utuk berkebun dan termohon tidak mau ikut bersama pemohon di rumah kebun untuk melayani pemohon termasuk menyediakan makanan untuk pemohon dan yang paling pemohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat pemohon datang dari Arajang termohon terkadang meninggalkan rumah hingga 4 bulan lamanya dan hal tersebut berulang kali dilakukan oleh termohon sehingga pemohon dan termohon sering berpisah tempat tinggal, namun pihak keluarga berhasil merukankan kembali;
4. Bahwa pemohon telah berusaha bersabar menghadapi sikap termohon yang tidak mau melayani pemohon, namun sikap termohon semakin mejadi jadi termohon makin sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara termohon hingga pada bulan Januari 2012 terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 11 bulan lebih pemohon memilih tinggal di rumah kebun pemohon di Arajang sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Hakim Dra Hj Rosmiati, S.H. namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon tertanggal 12 Desember 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 dikaruniai tiga orang anak;
2. bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan rukun namun sejak tahun 2010 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, sejak termohon berkebun di Arajang dan membangun rumah di kebun tersebut dan pemohon mengharuskan termohon tinggal bersama pemohon di kebun, termohon enggan tinggal di kebun dengan alasan karena ada juga rumah milik bersama pemohon dengan termohon di Keera yang selama ini ditempati membina rumah tangga;
4. bahwa termohon telah mengalah dan mengikuti keinginan pemohon untuk mendampingi pemohon di kebun, akan tetapi justru pemohon selalu marah dan tidak mau menghiraukan kehadiran termohon di kebun tersebut;
5. bahwa pernah pemohon sakit di kebun, termohon datang menjemputnya dan membawanya pulang di rumah milik bersama di Keera;
6. bahwa tidak benar jika termohon sering meninggalkan rumah selama 4 bulan;
7. bahwa sejak Januari 2012 antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal karena pemohon tinggal di Kebun di Arajang sedang pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Keera;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon melanjutkan jawab menjawab dalam tahap replik dan duplik yang dimuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah Nomor : 408/12/III/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua,



bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah;

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi bertetangga dekat pemohon di Kebun;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah milik bersamanya di Keera;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sudah sekitar tiga tahun pemohon membuka dan menggarap kebun di Arajang dan membuat rumah tempat tinggal di kebun yang bertetangga dengan saksi,
- Bahwa sudah hampir dua tahun pemohon tinggal di rumah yang ada di kebun tersebut, selama itu saksi tidak pernah melihat termohon datang mendampingi pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi komplik karena selama pemohon sudah menetap tinggal di kebun di Arajang termohon tidak pernah datang menemani pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, hanya pemohon pernah menyampaikan keluhannya kepada saksi bahwa sudah sekitar 3 tahun dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan dan cekcok antara pemohon dan termohon
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun 11 bulan yaitu sejak awal tahun 2012 pemohon bertempat tinggal di kebunnya sementara termohon tetap bertempat tinggal di rumah milik bersamanya dengan pemohon di Keera;
- Bahwa pemohon dengan termohon sebelum berpisah terakhir ini yaitu awal tahun 2012 sampai sekarang pernah berpisah tempat tinggal beberapa bulan namun berhasil dirukunkan kembali oleh keluarga; ;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;



- Bahwa saksi kenal pemohon bertetangga tempat tinggal di kebun di Arajang dan kenal termohon adalah istri pemohon
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya saksi melihat sejak awal tahun 2012 pemohon bertempat tinggal di kebunnya di Desa Arajang saksi tidak pernah melihat termohon datang menemani pemohon, hanya yang biasa datang adalah anak kandung pemohon dan termohon;
- Bahwa termohon tidak mau ikut bertempat tinggal di kebun di desa Arajang tetapi memilih bertempat tinggal di rumah milik bersamanya dengan termohon di Keera bersama dengan anaknya;
- Bahwa pernah pemohon pulang ke rumahnya di Keera, namun termohon pergi ke rumah saudaranya keterangan saksi atas cerita pemohon kepadanya;
- Bahwa sudah sekitar satu tahun sebelas bulan pemohon dengan termohon hidup berpisah tempat tinggal, pemohon bertempat tinggal di kebun di Desa Arajang sementara termohon bertempat tinggal di rumah milik bersamanya dengan pemohon di Keera

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya termohon juga meangajukan bukti bukti berupa dua orang saksi yang kedua orang saksi termohon tersebut masing masing memberi keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi I, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan termohon kenal dengan pemohon karena kawin dengan termohon;
 - Bahwa termohon dengan pemohon dalam membina rumah tangganya bertempat tinggal di Keera dirumah milik bersama dan dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon di Keera, saksi pernah beberapa kali melihat antara pemohon dan termohon



bertengkar penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon tersebut, karena pemohon sering marah dan jika marah pemohon tidak mau bicara dan bertegur sapa dengan termohon;

- Bahwa pemohon mempunyai kebun di Arajang, desa Arajang dan pemohon mendirikan rumah di kebun tersebut dan pemohon bertempat tinggal di kebun tersebut ;
- Bahwa termohon pernah ke kebun menemani pemohon selama tiga hari akan tetapi pemohon tidak memperdulikan termohon sehingga termohon pulang kembali ke Keera;
- Bahwa jika pemohon pulang ke keera termohon tetap melayani pemohon seperti menyiapkan makanan tetapi pemohon tidak mau makan;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun 11 bulan hidup berpisah tempat tinggal, pemohon bertempat tinggal di kebun di Arajang sedang termohon tetap bertempat tinggal di Keera;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi adalah adik kandung termohon kenal pemohon ipar saksi termohon dengan pemohon adalah suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, mengetahui dan melihat langsung kondisi rumah tangga pemohon dan termohon beberapa tahun terakhir ini yang antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok
- Bahwa percecokan tersebut bermula setelah pemohon berkebun di Arajang dan lebih banyak pemohon bertempat tinggal di kebunnya itu dan mengajak termohon tinggal bersama mendampingi pemohon di kebun tersebut;
- Bahwa termohon tidak memenuhi keinginan pemohon bertempat tinggal menetap di Arajang dengan alasan rumah milik bersama yang ada di Keera akan kosong;
- Bahwa pernah termohon ke Arajang dan tinggal hanya tiga hari karena pemohon tidak menghiraukan kedatangan termohon tersebut sehingga pulang kembali di Keera



- Bahwa kalau pemohon pulang ke Keera termohon tetap melayani pemohon seperti menyiapkan makanan tetapi pemohon tidak mau makan masakan termohon sehingga termohon sering pergi ke rumah keluarga menenangkan perasaanya;
- Bahwa pemohon pernah sakit dikebun sehingga termohon menjemputnya membawa ke Keera;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal pemohon tinggal di kebun di Arajang sedangkan termohon tetap tinggal di Keera;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi termohon tersebut, termohon dan pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dan usaha maksimal dari Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam setiap persidangan, tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi ;



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/12/III/1988 tanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, ternyata pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka dapat diperoleh pokok masalah;

- **Bahwa sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya sejak awal tahun 2012 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah tempat tinggal;**

- **Bahwa latar belakang terjadinya komplik rumah tangga pemohon dan termohon berawal karena pemohon berkebun di Arajang dan lebih banyak tinggal di Arajang sementara termohon tidak mendampingi pemohon tinggal di Arajang karena tidak menginginkan rumah milik bersamanya dengan pemohon kosong;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara pemohon dan termohon yang didalilkan pemohon, namun membantah penyebab pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka secara keseluruhan dalil-dalil permohonan pemohon tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R Bg;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti P yang telah dipertimbangkan dimuka, pemohon juga menghadirkan dua orang tetangga dekatnya di kebun yang keduanya di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan tetangga dekat pemohon di kebun didudukkan sebagai saksi-saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan, sehingga dengan demikian memenuhilah maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon pada pokoknya menerangkan mengenai pemohon yang sudah hampir dua tahun hidup sendiri di kebun yang



bertetangga para saksi, saksi saksi tidak pernah melihat termohon datang menemani pemohon tinggal di rumah yang ada di kebun di Arajang;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon pengetahuan saksi mengenai komplik rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon pernah curhat kepada saksi kesatu dan saksi kedua mengenai kondisi rumah tangganya yang antara pemohon dan termohon tidak rukun, sehingga keterangan dua orang saksi pemohon mengenai pertengkaran yang sering terjadi antara pemohon dan termohon bersifat testimoniun de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi saksi bersifat testimoniun de auditu akan tetapi jika dihubungkan dengan kondisi hubungan antara pemohon dan termohon dimana pemohon sudah hampir dua tahun hidup sendiri di kebun di Arajang dan termohon tidak pernah datang menemani pemohon tinggal di kebun tersebut, maka patut diletakan persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi komplik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi pemohon mengenai kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, lebih diperkuat dengan keterangan saksi saksi termohon yang pernah beberapa kali melihat anantara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua pemohon yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan menguatkan dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi termohon, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa sudah hampir dua tahun antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di kebun di Arajang sedangkan termohon tetap tinggal di rumah milik bersama pemohon dengan termohon di Keera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya termohonpun menghadirkan dua orang keluraganya yang didudukan sebagai saksi saksi dibawah sumpah, namun keterangan kedua orang saksi termohon lebih menguatkan keterangan saksi saksi pemohon yang telah dipertimbangkan dimuka. bahwa telah terjadi komplik rumah tangga pemohon dengan termohon yang berkepanjangan dan antara keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak awal tahun 2012 sampai terdaftarnya perkara ini dan sudah



tidak saling memperdulikan lagi, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah merupakan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon dan sudah sukar untuk dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka ditemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- **Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;**
- **Bahwa sejak awal tahun 2012 antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal;**
- **Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;**
- **Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan baik melalui keluarga, mediator maupun majelis hakim dalam setiap persidangan namun tetap tidak berhasil ;**

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta tersebut, tidaklah sepatutnya pemohon dan termohon masing-masing ingin mengakhiri hubungan pernikahannya yang telah berjalan 25 tahun 9 bulan apabila tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta **sakinah mawaddah warahmah** masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menilai siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi majelis hakim harus menemukan fakta yang meyakinkan bahwa apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah Mitsaqan qhalidzan (perjanjian yang suci) yang untuk memutuskannya tidak boleh dilihat kesalahan dari salah satu pihak, tetapi harus diukur dengan pecahnya perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih patut untuk dipertahankan atau tidak, tanpa melihat siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara pemohon dengan termohon yang kini keduanya telah berpisah tempat tinggal dan dipersidangan oleh majelis hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hal tersebut adalah merupakan



fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga (perkawinan) seperti ini adalah suatu hal yang sia sia bahkan akan lebih besar mudharatnya terutama bagi termohon karena akan terpasung dalam ketidak pastian atau terkatung katung. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencegah kemudlaratan yang lebih besar, maka sebaiknya perkawinan itu dibubarkan sesuai dengan norma Fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; “Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan tetangga dekatnya dikebun dan termohonpun menghadirkan sepupu satu kali dan adik kandungnya yang kesemuanya didudukkan sebagai saksi yang masing masing dibawah sumpah memberi keterangan sehingga dengan demikian memenuhilah maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon serta keterangan keluarga pemohon dan termohon yang didudukkan sebagai saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi pemohon menceraikan termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil permohonan pemohon sudah sesuai dan memenuhi



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yaitu suami yang mengajukan permohonan cerai talak, maka sesuai dengan hukum Islam terdapat suatu kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada diri seorang suami yang menceraikan istrinya seperti nafkah iddah, mut,ah dan sebagainya, oleh karena itu majelis hakim secara ex officio tanpa ada gugatan rekonsensi, akan membebaskan nafkah Iddah dan Mut,ah kepada pemohon setelah menjatuhkan talak kepada termohon sesuai maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kewajiban pemohon untuk memberikan nafah Iddah apabila termohon telah tidak berbuat nusyuz dan kewajiban pemohon untuk memberikan Mut,ah apabila termohon sudah berstatus ba'da duhul, sehingga dengan demikian majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah termohon telah nusyuz atau tidak dan apakah termohon berstatus qabla duhul atau ba'da duhul;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon dikompontir dfengan keterangan saksi keluarga termohon sebagaimana di muka, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa termohon telah tidak berbuat nusyuz, sehingga berhak mendapatkan jaminan nafkah selama termohon menjalani masa iddah sesuai maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan saksi saksi pemohon dan keterangan saksi saksi termohon yang antara satu dengan yang lain saling mendukung, maka dapat diketahui bahwa pemohon dan termohon telah cukup lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa termohon telah berstatus ba'da duhul, maka sesuai pasal 149 huruf (a) pemohon sebagai suami yang akan menceraikan termohon wajib memberi mut,ah kepada termohon

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah dan Mut,ah yang akan dibebankan kepada pemohon berdasarkan kelayakan kepatutan dengan memperhatikan penghasilan pemohon yang mempunyai penghasilan setiap bulan



berkisar Rp 700.000,- dan besaran nominal nafkah iddah dan Mut'ah yang akan dibebankan kepada pemohon itu akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan dan atau membayar kepada termohon berupa;
 - Nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.- (Tiga ratus enam belas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu 26 Februari 2014 M. bertepatan tanggal 25 Rabiul akhir 1435 H. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH.** dan **Drs. Salahuddin, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra Wahdah.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;



Hakim Anggota

Drs. H. Johan SH. MH.

Hakim Anggota

Drs. Salahuddin SH. MH.-.

Ketua Majelis

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Wahdah.

Perincian biaya:

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 225.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

